



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 414 TAHUN 2021  
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN BAGI TENAGA PERPUSTAKAAN DI KOTA  
BANJARMASIN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA PEMUSTAKA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tenaga perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin secara berkelanjutan, maka dilakukan Pelatihan bagi tenaga perpustakaan di Kota Banjarmasin untuk Peningkatan Pelayanan kepada Pemustaka;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, perlu penunjukan narasumber dalam kegiatan tersebut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Narasumber Pelatihan Bagi Tenaga Perpustakaan di Kota Banjarmasin Untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Pemustaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6632);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Narasumber Pelatihan Bagi Tenaga Perpustakaan di Kota Banjarmasin Untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Pemustaka, dengan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis, serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 414 TAHUN 2021  
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER  
PELATIHAN BAGI TENAGA PERPUSTAKAAN DI  
KOTA BANJARMASIN UNTUK PENINGKATAN  
PELAYANAN KEPADA PEMUSTAKA

NARASUMBER PELATIHAN BAGI TENAGA PERPUSTAKAAN DI KOTA BANJARMASIN  
UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA PEMUSTAKA

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Kegiatan	Tugas	Honorarium	Keterangan
1	ASMAWARDAH,S.I.Pust	Pustakawan Ahli Muda Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari	Narasumber Pelatihan Bagi Tenaga Perpustakaan Di Kota Banjarmasin Untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Pemustaka	Menyampaikan topik materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis, serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.	Rp. 600.000	Orang/Jam

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA